



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 Tahun/25 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Sunan Bonang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo; |

7. Agama

:

Islam;

8. Pekerjaan

:

Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 8 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai tanggal 8 November 2022;

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ajianto Bin Hasan; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 Tahun/16 Agustus 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan Krajan RT.007 RW.003 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo; |

7. Agama

:

Islam;

8. Pekerjaan

:

Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hari Musahidin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurang selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1) 500 (lima ratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl;
- 2) 100 (serratus) butir pil Jenis Trihexyphenidyl;
- 3) 1 (satu) buah HP Merek OPPO F9, warna Hitam, Nomor Telp. 081230919127;
- 4) 1 (satu) buah HP Merek OPPO A3S, warna ungu Nomor Telp. 085749507457;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5) Uang Tunai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa I Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman bersama Terdakwa II Ajianto Bin Hasan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.45, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam Pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Jalan Mastrip Gang durian Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar mereka yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Rahmat Budy P., S.H. bersama saksi Muh Refo A. masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mayangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran Pil Jenis Trihexyphenidyl di dalam pelabuhan kemudian saksi bersama tim lainnya melakukan pengamatan di sekitar pelabuhan kemudian saksi melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet membawa bungkus plastik kemudian saksi menghampiri saksi Slamet dan memperkenalkan diri lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap plastik tersebut dan berisi 500 butir Pil Jenis Trihexyphenidyl, setelah diinterogasi bahwa saksi Slamet mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membelinya kepada Terdakwa I seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diketahui bahwa Terdakwa I sedang perjalanan menuju pelabuhan karena saksi Slamet kembali membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Terdakwa I datang dengan membawa Pil Trihexyphenidyl dan pada saat Terdakwa I menyerahkan pil tersebut kepada saksi Slamet, kemudian Terdakwa I langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9 warna Hitam Biru dengan nomor telepon 081230919127. Dari hasil pengembangan, diketahui bahwa Terdakwa I mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa II kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekitar jam 21.15 WIB di rumah teman Terdakwa II di Jalan Mastrip Gang durian Kota Probolinggo, dan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S warna ungu gelap dengan nomor telp. 087891477551 kemudian para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I selalu mendapatkan Pil tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. AWI (DPO), dimana Terdakwa I melakukan pembayaran kepada Terdakwa II untuk 500 (lima ratus) butir tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa I terima yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Awi (DPO).
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang dijual oleh para Terdakwa adalah obat keras yang hanya dijual oleh Apotek dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari Apotek yang memiliki ijin operasional, sedangkan para Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 04387/NOF/2020 tanggal 08 Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09139/2022/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto ± 2,096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman bersama Terdakwa II Ajianto Bin Hasan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam Pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Jalan Mastrip Gang durian Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Rahmat Budy P., S.H. bersama saksi Muh Refo A. masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mayangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran Pil Jenis Trihexyphenidyl di dalam pelabuhan kemudian saksi bersama tim lainnya melakukan pengamatan di sekitar pelabuhan kemudian saksi melihat saksi Slamet membawa bungkus plastik kemudian saksi menghampiri saksi Slamet dan memperkenalkan diri lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap plastik tersebut dan berisi 500 butir Pil Jenis Trihexyphenidyl, setelah diinterogasi bahwa saksi Slamet mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membelinya kepada Terdakwa I seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diketahui bahwa Terdakwa I sedang perjalanan menuju pelabuhan karena saksi Slamet kembali membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Terdakwa I datang dengan membawa Pil Trihexyphenidyl dan pada saat Terdakwa I menyerahkan pil tersebut kepada saksi Slamet, kemudian Terdakwa I langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9 warna Hitam Biru dengan nomor telepon 081230919127. Dari hasil pengembangan, diketahui bahwa Terdakwa I mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa II kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekitar jam 21.15 WIB di rumah teman Terdakwa II di Jalan Mastrip Gang durian Kota Probolinggo, dan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S warna ungu gelap dengan nomor telp. 087891477551 kemudian para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I selalu mendapatkan Pil tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. AWI (DPO), dimana Terdakwa I melakukan pembayaran kepada Terdakwa II untuk 500 (lima ratus) butir tersebut sehingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa I terima yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Awi (DPO).
- Bahwa para Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut hanya dijual oleh Apotek yang memiliki ijin operasional.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 04387/NOF/2020 tanggal 08 Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09139/2022/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto \pm 2,096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Budy P., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa dalam peredaran pil jenis Trihexyphenidyl yaitu Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan;

- Bawa saksi mengamankan Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 16.45 wib didalam pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota probolinggo sedangkan Terdakwa Ajianto Bin Hasan pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 21.15 di jalan Mastrip Gg.Duren kota Probolinggo;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan bersama satu unit rekan kerja saksi sebagai anggota reskrim Polsek mayangan;

- Bawa peran Terdakwa Moh.Fajar Wibisono Bin Suparman sebagai pengedar yang menjual pil jenis Trihexipenedyl dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan juga sebagai pengedar yang menyediakan / menjual pil jenis Trihexipenedyl kepada Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman;

- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat karena telah banyaknya peredaran di daerah Pelabuhan kemudian saksi melakukan pengamatan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sekitar pelabuhan akan ada transaksi peredaran Pil Trihexyphenidyl kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi mengamankan saksi Slamet karena telah membawa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir kemudian saksi Slamet mengaku mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan membeli kepada Terdakwa M. Fajar Wibisono. Kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa M. Fajar Wibisono sedang perjalanan ke pelabuhan karena saksi Slamet membeli lagi sebanyak 100 butir Pil Trihexyphenidyl;

- Bawa tidak lama kemudian Terdakwa M. Fajar Wibisono datang dan langsung saksi melakukan penangkapan;

- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Fajar Wibisono ditemukan barang bukti berupa 100 butir Pil Trihexyphenidyl yang berada dalam penguasaan Terdakwa M. Fajar Wibisono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa M. Fajar Wibisono mendapatkan Pil dari Terdakwa Ajianto, kemudian pil tersebut dijual oleh Terdakwa M. Fajar kepada saksi Slamet;
 - Bawa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajianto di Jalan Mastrip Gang Durian Kota Probolinggo dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S warna ungu gelap Nomor Telp. 087891477551 dan terhadap barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan;
 - Bawa Pil Trihexyphenidyl tersebut oleh Terdakwa M. Fajar Wibisono dijual dengan harga Rp170.000,00 per 100 butir dimana uang pembelian dari 100 butir Pil tersebut belum diserahkan saksi Slamet kepada Terdakwa M. Fajar, sedangkan untuk pembelian sejumlah 500 butir pil tersebut sudah dibayarkan saksi Slamet kepada Terdakwa M. Fajar seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa M. Fajar memberikan kepada Terdakwa Ajianto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa Ajianto mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Awi (DPO);
 - Bawa Terdakwa M. Fajar Wibisono dari mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 100 butir Pil Trihexyphenidyl yang terjual sedangkan Terdakwa Ajianto mendapatkan imbalan dari Sdr. AWI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir Pil Trihexyphenidyl yang terjual;
 - Bawa para Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki resep dokter, para Terdakwa juga bukan merupakan apoteker atau pegawai kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Muh Refo A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa dalam peredaran pil jenis Trihexyphenidyl yaitu Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan;
 - Bawa saksi mengamankan Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 16.45 wib didalam pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

probolinggo sedangkan Terdakwa Ajianto Bin Hasan pada hari selasa tanggal

10 Mei 2022 jam 21.15 di jalan Mastrip Gg.Duren kota Probolinggo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan bersama satu unit rekan kerja saksi sebagai anggota reskrim Polsek mayangan;

- Bahwa peran Terdakwa Moh.Fajar Wibisono Bin Suparman sebagai pengedar yang menjual pil jenis Trihexipenedyl dan Terdakwa Ajianto Bin Hasan juga sebagai pengedar yang menyediakan / menjual pil jenis Trihexipenedyl kepada Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat karena telah banyaknya peredaran di daerah Pelabuhan kemudian saksi melakukan pengamatan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sekitar pelabuhan akan ada transaksi peredaran Pil Trihexyphenidyl kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi mengamankan saksi Slamet karena telah membawa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir kemudian saksi Slamet mengaku mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan membeli kepada Terdakwa M. Fajar Wibisono. Kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa M. Fajar Wibisono sedang perjalanan ke pelabuhan karena saksi Slamet membeli lagi sebanyak 100 butir Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa M. Fajar Wibisono datang dan langsung saksi melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Fajar Wibisono ditemukan barang bukti berupa 100 butir Pil Trihexyphenidyl yang berada dalam penguasaan Terdakwa M. Fajar Wibisono;

- Bahwa Terdakwa M. Fajar Wibisono mendapatkan Pil dari Terdakwa Ajianto, kemudian pil tersebut dijual oleh Terdakwa M. Fajar kepada saksi Slamet;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajianto di Jalan Mastrip Gang Durian Kota Probolinggo dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S warna ungu gelap Nomor Telp. 087891477551 dan terhadap barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan;

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl tersebut oleh Terdakwa M. Fajar Wibisono dijual dengan harga Rp170.000,00 per 100 butir dimana uang pembelian dari 100 butir Pil tersebut belum diserahkan saksi Slamet kepada Terdakwa M. Fajar, sedangkan untuk pembelian sejumlah 500 butir pil tersebut sudah dibayarkan saksi Slamet kepada Terdakwa M. Fajar seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa M. Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa Ajianto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ajianto mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Awi (DPO);
- Bahwa Terdakwa M. Fajar Wibisono dari mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 100 butir Pil Trihexyphenidyl yang terjual sedangkan Terdakwa Ajianto mendapatkan imbalan dari Sdr. AWI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir Pil Trihexyphenidyl yang terjual;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki resep dokter, para Terdakwa juga bukan merupakan apoteker atau pegawai kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dra. Triana Nawangsari Apt., M.M. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Pil Trihexipenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik;
- Bahwa izin edar adalah izin yang diberikan pemerintahan untuk sediaan farmasi yang sudah memenuhi persyaratan untuk diedarkan/dikonsumsi masyarakat;
- Bahwa yang berwenang memberikan izin edar adalah BPOM;
- Bahwa untuk mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut diperlukan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM;
- Bahwa untuk mengedarkan Pil Trihexipenidyl harus mempunyai izin edar karena obat tersebut adalah obat keras yang hanya dijual di Apotek yang memiliki izin serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa untuk membeli Pil Trihexipenidyl tersebut di Apotek harus menggunakan resep dokter karena Pil Trihexipenidyl tersebut merupakan obat keras yang kerjanya menekan syaraf pusat, dalam arti mengurangi/menghilangkan kesadaran dan obat tersebut dapat menimbulkan kematian apabila overdosis;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang dalam peredarannya dengan menggunakan resep dokter sedangkan para Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Slamet;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Mayangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.45 WIB di dalam Pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan dijual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Slamet memesan kembali dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F9 warna Hitam Biru Nomor Tlp. 081230919127 dan Pil Trihexyphenidyl sejumlah 500 (lima ratus) butir juga dilakukan penyitaan karena Pil tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi Slamet;
- Bahwa saksi Slamet membeli Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa I yaitu tanggal 09 Mei 2022 kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa Ajianto dan menerangkan bahwa saksi Slamet membeli Pil dan Terdakwa Ajianto menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Dam dekat sungai di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo kemudian Terdakwa Ajianto memberikan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir kemudian Terdakwa I pergi bertemu dengan saksi Slamet dan menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir kemudian saksi Slamet menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pergi dan kembali bertemu dengan Terdakwa Ajianto kemudian Terdakwa I menyerahkan uang penjualan Pil tersebut kepada Terdakwa Ajianto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Slamet kembali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa I sebanyak 100 butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), akan tetapi pada saat Terdakwa I akan menyerahkan Pil Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa I langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut selalu dari Terdakwa Ajianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa I juga bukan apoteker atau bekerja di bidang kefarmasian;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena bersama-sama dengan Terdakwa M. Fajar telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa M. Fajar yang telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Slamet dan mengaku mendapatkan Pil tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar jam 21.15 di Jalan Mastrip Gang Durian Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa M. Fajar untuk diedarkan kepada saksi Slamet, kemudian Terdakwa M. Fajar memesan Pil Trihexyphenidyl kembali dengan jumlah 100 butir dengan harga senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir tersebut sudah dilakukan pembayaran, sedangkan untuk 100 butir belum dilakukan pembayaran dan Terdakwa II sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Awi (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu gelap nomor telpon 087891477551 dan uang sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa HP tersebut merupakan alat komunikasi dalam pemesanan Pil Trihexyphenidyl dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa II juga mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada teman-teman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa II juga bukan apoteker atau bekerja di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 04387/NOF/2020 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09139/2022/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto ± 2,096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl;
2. 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl;
3. 1 (Satu) buah HP Merk Oppo F9 warna hitam nomor 081230919127;
4. Uang tunai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu nomor 085749507457;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Reskrim Polsek Mayangan, Kota Probolinggo di antaranya oleh Saksi Rahmat Budy dan Saksi Muh Refo;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.45 wib di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota probolinggo, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 21.15 di jalan Mastrip Gg.Duren kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya para anggota kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pelabuhan akan ada transaksi peredaran Pil Trihexyphenidyl kemudian sekitar jam 15.00 WIB, anggota kepolisian tersebut berhasil mengamankan saudara Slamet karena telah membawa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir, saat itu saudara Slamet mengaku mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I, kemudian anggota kepolisian tersebut mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa I sedang perjalanan menuju pelabuhan karena saudara Slamet akan membeli lagi sebanyak 100 butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang dan langsung dilakukan penangkapan terhadapnya dan pada diri Terdakwa I saat itu ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F9 warna Hitam Biru Nomor Tlp. 081230919127;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saudara Slamet seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Slamet memesan kembali dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dengan cara yaitu pada tanggal 09 Mei 2022 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menerangkan bahwa saudara Slamet ingin membeli Pil Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Dam dekat sungai di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo kemudian Terdakwa II memberikan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir, lalu Terdakwa I pergi untuk bertemu dengan saudara Slamet dan menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 500 butir, kemudian saudara Slamet menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I pergi dan kembali bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan uang penjualan Pil tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut selalu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saudara Awi (DPO/Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu gelap nomor telpon 087891477551 dan uang sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa handphone tersebut merupakan alat komunikasi dalam pemesanan Pil Trihexyphenidyl dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dan Para Terdakwa juga bukan apoteker atau bekerja di bidang kefarmasian;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan kejadian ini, Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Para Terdakwa Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman dan Ajianto Bin Hasan yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya maksud atau niat yang dikehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang dikehendaki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa II menerima obat jenis Pil Trihexiphenidyl dari Saudara Awi (DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa II mengedarkan Pil Trihexiphenidyl melalui Terdakwa I dengan cara menjualnya ke masyarakat yang menginginkannya, diantaranya dijual kalangan saudara Slamet, sehingga disini jelas niat dari Para Terdakwa untuk menjual Pil Trihexiphenidyl tersebut telah disadari oleh Para Terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan Para Terdakwa sendiri bukanlah seorang yang ahli dibidang farmasi maupun apoteker yang diberikan ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah dapat terpenuhi;

- Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. (Vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmat Budy dan Saksi Muh Refo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Reskrim Polsek Mayangan, Kota Probolinggo. Bawa Terdakwa I ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 16.45 wib di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Kecamatan Mayangan Kota probolinggo, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 21.15 di jalan Mastrip Gg.Duren kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang mengantarkan pesanan sejumlah 100 (seratus) Pil Trihexyphenidyl kepada saudara Slamet, dimana sebelumnya Terdakwa I telah berhasil menjual 500 (lima ratus) Pil Trihexyphenidyl kepada saudara Slamet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I mendapatkan keseluruhan Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saudara Awi (DPO/Daftar Pencarian Orang). Bawa Saudara Awi (menyuruh Terdakwa II untuk menjualkan Pil-pil tersebut, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut. Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta Para Terdakwa bukanlah aptoker ataupun dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 04387/NOF/2020 tanggal 08 Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09139/2022/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto ± 2,096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini yaitu “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah dapat terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam;

- i. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- ii. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri.

- iii. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) pristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari pristiwa pidana itu.
- iv. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan perbuatan mengedarkan dengan cara menjual Pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat yang menginginkannya. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Pil-pil tersebut dari Saudara Awi (Daftar Pencarian Orang), setelah pil-pil tersebut habis terjual Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang diambil dari selisih harga penjualan, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (pleger);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mereka yang melakukan" telah dapat terpenuhi, sehingga unsur ke-3 (tiga) pasal ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuahkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dan 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP Merk Oppo F9 warna hitam nomor 081230919127, Uang tunai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu nomor 085749507457 yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan/atau digunakan untuk melakukan kejahahan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bawa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Moh. Fajar Wibisono Bin Suparman** dan **Terdakwa II Ajianto Bin Hasan** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl;
- 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP Merk Oppo F9 warna hitam nomor 081230919127;
- Uang tunai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu nomor 085749507457;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.,

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Heksa Prasetija, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)